



**P E N E T A P A N**

**Nomor 09/Pdt.P/2015/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Hamzah bin Hasan Pandel, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I Pareddeang (dekat Puskesmas Pembantu Pareddeang), Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I.

Rosmiati binti Abdul Syukur, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Pareddeang (dekat Puskesmas Pembantu Pareddeang), Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 09/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 02 Februari 2015 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 13/Pdt.P/2015/PA.Pwl oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

*Hal. 1 dari 5 Penetapan No. 13/Pdt.P/2015/PA. Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkannya dan majelis hakim memberi kesempatan untuk mengajukan saksi kembali karena kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui dan tidak hadir saat proses pernikahan tersebut karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung di Malaysia namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengajukan saksi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di Persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

*Hal. 2 dari 5 Penetapan No. 13/Pdt.P/2015/PA.PwI*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, majelis menilai saksi-saksi tersebut tidak mengetahui dengan jelas proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga saksi-saksi tersebut tidak mengetahui siapa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta apa yang menjadi mahar pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah kedua saksi mengakui tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena pernikahannya dilaksanakan di Malaysia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mendengar keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis menilai kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi oleh karena kedua saksi tidak dapat membuktikan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka disimpulkan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tidak dapat dikuatkan dengan alat bukti, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan petunjuk *syarī* dalam Kitab *Muhazzab* Juz II halaman 320 yaitu:

قَالَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يَسْمَعْ دَعْوَاهُ.

Maksudnya: "Apabila seseorang tidak dapat membuktikan permohonannya, maka permohonannya harus ditolak."

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 3 dari 5 Penetapan No. 13/Pdt.P/2015/PA.PwI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1436 H., oleh Drs. Kamsin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelulessy, S.H., M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Siti Zainab Pelulessy, S.H., M.H.

ttd

Zulkifli, S.EI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Kamsin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 120.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Polewali

Hal. 4 dari 5 Penetapan No. 13/Pdt.P/2015/PA.PwI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H

Hal. 5 dari 5 Penetapan No. 13/Pdt.P/2015/PA.Pw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)